

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalani kehidupan, setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa-peristiwa penting yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Peristiwa-peristiwa tersebut akan menimbulkan berbagai hubungan hukum. Misalnya kelahiran, dalam peristiwa kelahiran pasti terdapat hubungan hukum seperti hubungannya dengan orangtua dan keluarganya, hak-hak anak yang harus dipenuhi dan lain sebagainya. Begitu juga dengan perkawinan, ketika seorang laki-laki dan perempuan memilih untuk menikah maka diantara mereka akan timbul akibat hukum seperti kewajiban dan hak antara suami istri, harta kekayaan dan akibat-akibat hukum lainnya. Tidak hanya kelahiran dan perkawinan saja, peristiwa kematian juga menimbulkan berbagai akibat hukum. Kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Dengan kematian timbul akibat hukum yang secara otomatis yaitu adanya hubungan yang menyangkut hak para ahli waris terhadap seluruh harta peninggalannya. Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya persoalan bagaimana cara penyelesaian harta peninggalan kepada ahli warisnya yang diatur dalam hukum waris.¹

Hukum waris merupakan Hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia meninggal, mengenai bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah tiada. Akan tetapi, warisan tidak hanya berupa harta saja melainkan segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki ahli warisnya, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil dan emas maupun kewajiban berupa hutang. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai

¹ Oktavia Milayani, "Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris dengan Cara Mengganti atau Ahli Waris 'Bij Plaatsvervulling' Menurut Burgerlijk Wetboek," *Al-Adl*, Vol. 9. No. 3 (2017):hal 406-407.

apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris.

Pengaturan Hukum Waris di Indonesia masih Pluralisme karena Indonesia merupakan Negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat, begitupun dengan rakyatnya yang terdiri dari berbagai macam suku, adat dan berbagai keyakinan atau agama yang dianut masyarakatnya sampai saat ini. Sehingga saat ini Indonesia masih belum mempunyai hukum waris yang terunifikasi, di Indonesia ada 3 (Tiga) macam Hukum waris yang berlaku dalam masyarakat yakni : Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata barat.

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup (ahli waris) yang secara sederhana pewaris dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup. Sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga dari orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.²

Dalam prakteknya pembagian harta warisan tidak selamanya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia Namun tidak jarang ditemui pewaris yang semasa hidupnya sebagai pemilik harta warisan sering melakukan pembagian hartanya kepada anak-anaknya yang merupakan ahli waris. Dalam Hukum waris perdata, sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri. Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu

² <https://media.neliti.com/media/publications/19222-ID-pembagian-harta-warisan-terhadap-ahli-warisbeda-agama-serta-akibat-hukumnya>.

asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri, tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak dirasa merugikan. Perkara yang diajukan ke Pengadilan dibagi menjadi dua, pertama perkara gugatan dan kedua adalah permohonan. Perkara contentiosa (gugatan) yaitu perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih yang sering disebut dengan istilah gugatan perdata. Artinya ada konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus pengadilan, apakah berakhir dengan kalah menang atau damai tergantung pada proses hukumnya. Misalnya sengketa hak milik, warisan, dan lain-lain.

Dalam suatu gugatan ada satu orang atau beberapa orang merasa haknya telah diambil oleh orang lain, namun hak tersebut tidak begitu saja bisa diambil orang tersebut. Agar diketahui apakah hak itu milik siapa, maka dibutuhkan keputusan pengadilan. Dari keputusan Hakim tersebut perkara yang disengketakan bisa di eksekusi. Atas adanya perkara ini maka akan timbul beberapa istilah antara lain penggugat, tergugat dan turut tergugat. Sedangkan perkara permohonan adalah perkara yang didalamnya tidak ada sengketa hanya mengajukan penetapan dari Pengadilan atas perkara yang telah diajukan.³

Pada Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dengan jelas disebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Jadi, menurut BW, seorang anak sebagai ahli waris tidak berhak menuntut harta waris kepada pewaris

³ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1997). Hal. 10.

(ibunya) bila pewaris (ibunya) masih hidup. Dalam putusan nomor : 379/Pdt.G/2020/PN.Mdn terdapat pewaris yang menuntut pembagian harta warisan terhadap ibunya (pewaris) yang masih hidup, namun hakim menolak gugatan dari ahli waris yang menggugat pewaris (ibunya) tersebut karena pada hakikatnya Pewaris sebagai pemilik harta mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekwensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP GUGATAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN OLEH AHLI WARIS YANG PEWARISNYA MASIH HIDUP”**

B. Rumusan Masalah

- 1) Apa akibat hukum terhadap ahli waris yang menuntut pembagian warisan dari pewaris yang masih hidup.
- 2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembagian warisan kepada para ahli waris yang pewarisnya masih hidup berdasarkan putusan Nomor : 379/pdt.g/2020/pn.medan

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui akibat hukum yang akan diterima ahli waris yang menuntut pembagian warisan dari pewaris yang masih hidup
- 2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembagian warisan kepada para ahli waris yang pewarisnya masih hidup berdasarkan putusan Nomor : 379/pdt.g/2020/pn.medan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan memberikan kegunaan baik dari segi praktis maupun teoritis sebagai berikut :

1) Bagi Penulis

Kegiatan penelitian ini dapat dijadikan sebagai usaha menambah wawasan atau pengetahuan bagi penulis pribadi dalam bidang hukum perdata mengenai pertimbangan hakim dalam pembuktian perkara warisan apabila ada ahli waris yang menuntut pembagian warisan dari pewaris yang masih hidup

2) Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam pembuktian perkara warisan apabila ada ahli waris yang menuntut pembagian warisan dari pewaris yang masih hidup

3) Bagi Masyarakat

a) Memberi sumbangan pemikiran atau masukan terhadap pihak terkait dengan masalah perkara warisan, khususnya pertimbangan hakim dalam pembuktian perkara warisan apabila ada ahli waris yang menuntut pembagian warisan dari pewaris yang masih hidup.

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat tentang perkara warisan khususnya penetapan hakim dalam memutuskan putusan atas perkara warisan di Pengadilan Negeri Medan.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (posita) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (petitum).⁴ Surat gugatan dalam arti luas dan abstrak mempunyai satu tujuan ialah menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata, sedangkan dalam arti sempit adalah suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan Penguasa, suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan oleh seseorang tertentu melalui saluran-saluran yang sah, dan dengan suatu putusan hakim ia memperoleh apa yang menjadi "haknya" atau kepentingan yang diperkirakan sebagai haknya.⁵

Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan.⁶ Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri

⁴ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993, Hal.16

⁵ John Z., Loudoe, *Beberapa Aspek Hukum Material Dan Hukum Acara Dalam Praktek*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1981, Hal. 162-163.

⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, Hal. 229.

(*eigenrichting*).⁷ Menurut sarwono, gugatan adalah tindakan guna memperoleh perlindungan hakim untuk menuntut hak atau memeriksa pihak lain memenuhi kewajibannya.⁸ Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan.⁹

Surat gugatan ialah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara.¹⁰ Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (yaitu penggugat dan tergugat). Permohonan atau gugatan yang prinsipnya harus dibuat tertulis oleh pemohon atau penggugat atau kuasanya.

Secara umum dan teoritis untuk membuat suatu surat gugatan dikenal dua pola penyusunan, yaitu:¹¹

a. *Substantierings theorie* (Teori substansi)

Suatu teori yang membahas cara pembuatan surat gugatan hendaknya harus diperinci secara detail mulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar gugatan (*rechtsfronden, legal grounds*), dasar dan sejarah gugatan, serta kejadian formal atau material dari gugatan. Misalnya penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa ia sebagai pemilik dari sebidang tanah dengan luas dan batas-batas tertentu sebagaimana sertifikat hak atas tanah. Maka menurut *substantierings theorie*, tidak

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty. 2002, Hal. 52

⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal. 31. | suduthukum.com

⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal. 1. | suduthukum.com

¹⁰ Mukti Anto , *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009. Hal. 39

¹¹ Sopar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Mengenai Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hal 16

cukup penggugat hanya menyebutkan dalam gugatannya bahwa ia sebagai pemilik, tetapi juga harus diuraikan terlebih dahulu secara mendetail dan terperinci dalam gugatannya dengan menyebutkan data dan hubungan hukum.

***b. Individualiserings theorie* (Teori Individualisasi)**

Suatu teori yang membahas agar dalam penyusunan surat gugatan dibuat secara garis besarnya saja tentang dasar hubungan hukum dalam gugatan atau kejadian material. Jadi, terhadap ketentuan kaidah atau pasal tersebut dirumuskan secara umum kemudian diindividualisasikan pada gugatan dan terhadap hal lainnya, seperti dasar pokok gugatan, sejarah gugatan, dan lainnya dapat dijelaskan dalam sidang berikutnya, baik dalam tahap replik, duplik maupun pembuktian. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI perumusan kejadian material secara singkat telah memenuhi syarat dan gugatan tidak *obscuur libel*.

2. Bentuk Gugatan

Tentang bentuk gugatan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142 ayat (1) RBg dan Pasal 120 HIR atau Pasal 144 ayat (1) RBg. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, gugatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Bentuk tertulis

Pada prinsipnya semua gugatan atau permohonan harus dibuat secara tertulis. Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Dalam kedua Pasal ini ditentukan bahwa gugatan harus diajukan secara tertulis dan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Surat gugatan yang ditulis itu harus ditandatangani oleh Penggugat atau para Pengggat. Jika perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya, maka yang menandatangani surat

gugat itu adalah kuasa hukumnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg.

b. Bentuk lisan

Bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata, karena bentuk gugatan lisan diatur dalam Pasal 120 HIR (Pasal 144 RBg) yang berbunyi: “bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatatnya”. Ketentuan gugatan lisan yang diatur HIR ini, selain untuk mengakomodir kepentingan penggugat buta huruf yang jumlahnya masih sangat banyak di Indonesia pada masa pembentukan peraturan ini, juga membantu rakyat kecil yang tidak mampu menunjuk jasa seorang advokat atau kuasa hukum karena dapat memperoleh bantuan dari Ketua Pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata untuk membuat gugatan yang diinginkannya.

3. Jenis dan Macam-macam Gugatan

Jenis-jenis gugatan, yaitu (1) gugatan *voluntair* atau biasa disebut permohonan, (2) gugatan *contentiosa* atau biasa disebut gugatan yang mengandung sengketa, serta (3) gugatan *class action* atau biasa disebut dengan gugatan kelompok. Namun, dalam perkembangan hukum acara perdata Indonesia saat ini, terdapat 2 (dua) jenis gugatan yang saat ini dapat diajukan para pihak yaitu (1) gugatan *legal standing* serta (2) gugatan *citizen law suit* atau gugatan warga negara.

Terhadap jenis-jenis gugatan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

(1) Gugatan *voluntair*

Gugatan *voluntair* ini dapat diartikan sebagai salah satu jenis gugatan yang diajukan atas dasar permohonan ke pengadilan negeri.

Banyak yang mengatakan bahwa voluntair ini bukanlah gugatan sebab tidak mengandung sengketa, sehingga tidak tepat dikatakan sebagai “gugatan”, namun lebih tetap dikatan sebagai “permohonan”.

Adapun dasar hukum gugatan voluntair ini adalah Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, Namun saat ini telah diubah lagi menjadi 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan:

“Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan perdilan mengandung pengrtian di dalamnya penyelesaian masalahyang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair.”

Adapun ciri-ciri dari gugatan voluntair ini adalah:¹²

1. Permasalahan yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohonkan tidak mengandung sengketa;
3. Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.
4. Para pihak disebut Pemohon dan Termohon.

(2) Gugatan *contentiosa*

Gugatan *contentiosa* dapat diartikan sebagai jenis gugatan yang mengandung 2 (dua) pihak/ party. Dalam prakteknya, gugatan ini biasanya disebut dengan gugatan biasa.

Adapun ciri-ciri dari gugatan *contentiosa* ini adalah:¹³

- 1) Permasalahan yang diajukan bersifat dua pihak;
- 2) Adanya unsur sengketa dalam gugatan ini;

¹² <https://peradi-tasikmalaya.or.id/gugatan-voluntair/> diakses pada 16 Agustus 2023 pukul 09.15 wib

¹³ <https://peradi-tasikmalaya.or.id/gugatan-contentius/#:~:text=Ciri%2Dciri%20gugatan%20contentiosa%20yaitu,diseret%20dalam%20gugatan%20ini%2C%20dan> diakses pada 16 Agustus 2023 pukul 09.15 wib

- 3) Terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ikut diseret dalam gugatan ini, dan
- 4) Para pihak disebut Penggugat dan Tergugat.

(3) Gugatan *class action*

Gugatan *Class Action* ini dapat diartikan sebagai gugatan kelompok. Disebutkan pada *Class Action* pada intinya adalah gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan *injunctction* atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak, misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas (*class representatif*) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban. Ratusan atau ribuan orang yang diwakili tersebut diistilahkan sebagai *class members* .

Apabila mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gugatan *Class Action* ini diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Disebutkan dalam Pasal 1 huruf (a) *Class Action* diartikan suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Kemudian, terdapat 2 (dua) syarat untuk mengajukan gugatan *class action* ini yang dapat dibedakan menjadi syarat materiil dan syarat formil yaitu sebagai berikut:

Pasal 2 dapat dikatakan sebagai syarat materil, yaitu:¹⁴

1. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
4. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Pasal 3 dapat dikatakan sebagai syarat formil terkait dengan surat gugatannya, yaitu:¹⁵

1. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
2. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
3. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
4. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-kelompok-atau-iclass-action-i--syarat-dan-prosedurnya-cl2436/> diakses pada 16 Agustus 2023 pukul 09.15 wib

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/qugatan-kelompok-atau-iclass-action-i--syarat-dan-prosedurnya-cl2436/> diakses pada 16 Agustus 2023 pukul 09.15 wib

5. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
6. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Terdapat 2 (dua) jenis gugatan yang saat ini dapat diajukan para pihak, yakni :

1) Gugatan *legal standing*

Gugatan *legal standing* ini dapat diartikan secara luas, yaitu hak seseorang atau kelompok orang atau organisasi untuk tampil sebagai penggugat di pengadilan guna mengajukan gugatan perdata. Pada dasarnya gugatan *legal standing* ini diajukan dengan dasar mewakili kepentingan umum (publik) atau kepentingan lingkungan. Di Indonesia, gugatan legal standing tersebut diartikan sebagai gugatan organisasi kelompok untuk mewakili kepentingan umum (publik) guna kepentingan lingkungan.

Salah satu peraturan yang mengakomodir adanya kedudukan hukum organisasi untuk melakukan gugatan legal standing adalah UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disebutkan dalam Pasal 91 ayat (1) bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

2. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;
3. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan yaitu (a) Berbentuk badan hukum, (b) Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan (c) Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

2) Gugatan *citizen law suit*

Sebenarnya istilah gugatan *citizen law suit* tersebut diperkenalkan dan berkembang di negara-negara yang memakai sistem hukum *common law*. Dalam sistem hukum *common law*, *citizen law suit* dapat dipersamakan dengan *acta popularis*. Menurut sejarahnya, istilah *acta popularis* tersebut dikenal pertama kali ketika bangsa romawi dalam sistem hukumnya mengenal adanya gugatan perwakilan untuk kepentingan umum. Kemudian, dalam perkembangan berikutnya, *actio popularis* dikenal dan diterapkan dinegara-negara amerika latin dengan istilah "*people's legal action*" yang diterjemahkan gugatan oleh masyarakat.

Pada prinsipnya, *citizen law suit* merupakan suatu gugatan warga negara yang banyak dikenal dalam sistem hukum amerika serikat, india, australia khususnya dalam bidang hukum lingkungan. Khusus di amerika serikat sendiri, *citizen law suit* tersebut diperkenalkan pertama kali pada tahun 1970 dalam *Clean Air Act* (article 304). Selain itu, diatur juga dalam beberapa peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan amerika serikat seperti *Clean Water Act* (article 305), *Comperehsive Envarimental Response Compensation and Liability Act* (Article 310), *Resorce Convention and Recovery Act* (Article 7002). Didalam aturan tersebut

disebutkan bahwa setiap warga negara demi kepentingan lingkungan hidup, dapat mengajukan gugatan terlepas apakah dia mengalami langsung dampak terhadap lingkungan.

Untuk di Indonesia sendiri, gugatan *citizen law suit* bukanlah merupakan suatu bentuk gugatan yang dikenal atau populer walaupun terdapat banyak pihak yang pernah mencoba mengajukan gugatan tersebut ke pengadilan. Oleh karena tidak dikenal, apabila terdapat suatu gugatan yang masuk dalam pengadilan umum atas nama masyarakat dan kepentingan umum dengan mengatasnamakan *citizen law suit*, maka majelis hakim akan merujuk pada Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*). Artinya, gugatan *citizen law suit* yang diajukan akan dinilai apakah telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2002 atau tidak.

Apabila majelis hakim menggunakan Perma No. 1 Tahun 2002 sebagai rujukan, dapat dipastikan akan timbul suatu permasalahan, yaitu gugatan *citizen law suit* yang diajukan akan dinilai seolah-olah sama dengan gugatan kelompok (*class action*), padahal diketahui antara gugatan *citizen law suit* dan gugatan kelompok (*class action*) memiliki karakter hukum berbeda, sehingga suatu gugatan *citizen law suit* yang diajukan berpotensi ditolak atau tidak diterima oleh pengadilan. Namun, tidak semua gugatan *citizen law suit* tersebut pernah diajukan ke pengadilan ditolak atau tidak dapat diterima, sebab dalam prakteknya, apabila terdapat hakim yang memprioritaskan aspek keadilan dan aspek kemanfaatan dalam memutus perkara, maka bisa jadi suatu gugatan *citizen law suit* yang diajukan diterima oleh pengadilan dengan dasar melindungi hak-hak warga negara yang terabaikan.

Macam-Macam Gugatan dalam Amar Putusan

a. Gugatan dikabulkan

Dikabulkannya suatu gugatan adalah dengan syarat bila dalil gugatannya dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 164 HIR. Dikabulkannya gugatan ini pun ada yang dikabulkan sebagian, ada yang dikabulkan seluruhnya, ditentukan oleh pertimbangan majelis hakim.¹⁶

b. Gugatan ditolak

Bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Jadi, bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak.

c. Gugatan tidak dapat diterima

Bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan. Antara lain, gugatan yang ditanda tangani kuasa berdasarkan surat kuasa tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA Nomor 4 Tahun 1996:

- 1) Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- 2) Gugatan *error in persona* dalam bentuk dikualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- 3) Gugatan mengandung cacat atau *obscur libel*, atau
- 4) Gugatan melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relative dan sebagainya.

¹⁶ HIR/Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB), (S. 1949 No. 16, S,1941 No.44)

Menghadapi gugatan yang cacat formil (surat kuasa, *error in persona*, *obscuur libel*, *premature*, kadaluwarsa, *nebis in idem*), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*neit ontvankerlijke verklaard/N.O*)

4. Prinsip Gugatan

1) Harus Ada Dasar Hukum

Menurut pasal 118 HIR dan 142 R.Bg mengatakan bahwa siapa saja yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga timbul kerugian, dan ia pun belum mampu untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka dapat meminta bantuan kepada pengadilan dalam menyelesaikan persoalannya dengan hukum yang berlaku. Bila ia menghendaki campur tangan pengadilan maka ia harus mengajukan surat permohonan yang didalamnya ditandatangani olehnya dan kuasa hukumnya terus ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang berkuasa diwilayah hukum tempat tinggalnya.

Maka para pihak yang bermaksud mengajukan gugatan harus disertai dengan dasar hukum, sebab gugatan yang tidak ada dasar hukumnya pasti akan ditolak oleh hakim pada sidang pengadilan oleh karena itu dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambilnya. Mempertahankan dalil gugat dalam persidangan bukan hanya menjawab atau membantah, tetapi harus didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil gugat, proses ini sangat membantu hakim dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya.¹⁷

Dasar hukum dalam mengajukan gugatan sangat diperlukan untuk menyakinkan para pihak terkait, kalau peristiwa hukum benar-benar terjadi

¹⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta. Kencana Perdana Media, 2006, Hal. 17-23

dan bukan rekayasa. Disamping itu dasar hukum dalam gugatan yang diajukan kepada pengadilan yaitu untuk mencegah agar setiap orang tidak dengan mudah mengajukan gugatan ke pengadilan. Contoh, si A berhutang kepada si B dan belum dibayar atau jatuh tempo pada tanggal yang ditentukan terus si B menggugat si A karena hutangnya dipengadilan Semarang karena keduanya bertempat tinggal di Semarang, waktu mengajukan gugatan dipengadilan si B membawa bukti nota yang ditandatangani oleh si A dan si B dalam bukti tersebut tertera tanggal bayar hutang yang harus dibayarkan oleh si A. Gugatan seperti ini jelas ada dasar hukumnya karena bukti berupa nota yang dipersaksikan oleh orang lain maka gugatan itu bisa diterima oleh pengadilan.

Oleh karena itu sebelum gugatan disusun dan diajukan harus diteliti dengan seksama oleh penggugat supaya dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan kerugian bagi penggugat. Misalnya kategori melawan hukum dalam pasal 1365 B.W, Wanprestasi, kewarisan atau gugatan lainnya.

2) Adanya Kepentingan Hukum

Dalam tuntutan hak yang diajukan kepada pengadilan dituangkan dalam sebuah gugatan, pihak Penggugat harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai kepentingan hukum tidak dibenarkan menjadi para pihak dalam mengajukan gugatan.¹⁸

Syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah kepentingan hukum secara langsung dan melekat dari Penggugat. Jadi tidak semua orang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan bila kepentingan itu tidak langsung dan melekat padanya. Oleh karena itu sebelum gugatan diajukan harus dipertimbangkan dan dipikirkan secara matang-matang terlebih dahulu, apakah Penggugat betul orang yang berhak mengajukan

¹⁸ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html> diakses pada 18 Agustus 2023 pukul 20.00 wib

gugatan? Kalau ternyata tidak berhak maka ada kemungkinan gugatannya tidak diterima. Penggugat dapat berupa perorangan dan Badan Hukum.

Sebenarnya peraturan perundang-undangan tidak mengatur para pihak dalam perkara tersebut yang harus diwakilkan oleh orang lain. Tetapi orang yang berkepentingan dapat aktif sebagai pihak di muka pengadilan. Disamping itu sering terjadi pihak materiil memerlukan suatu wakil untuk beracara di muka pengadilan seperti Badan Hukum (R.v Pasal 8 Nomor 2 dan B.W. Pasal 1955). Pada prinsipnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan mempertahankan di muka pengadilan dapat bertindak sebagai pihak dalam gugatan tersebut asal memenuhi syarat yaitu mempunyai kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan mempunyai kemampuan dalam bertindak.

3) Merupakan suatu sengketa

Tuntutan perdata (*burgelijk vordering*) yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan Pasal 118 HIR/Pasal 132 R.Bg. gugatan bila diajukan tanpa adanya pihak Tergugat atau Volunter bukan merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksanya sebab tidak ada pihak lawan dalam perkara tersebut. pengadilan boleh memeriksa dan menyelesaikan perkara bila ada aturan perundang-undangan yang memberi wewenang.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili perkara yang mengandung tuntutan hak perdata yang bersifat sengketa. Sebenarnya Sengketa itu bagian dari perkara, namun sengketa belum tentu perkara dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan, dalam perselisihan ada suatu yang diperselisihkan serta disengketakan tidak dapat terselesaikan sendiri melainkan lewat pengadilan sebagai instansi yang berwenang.

Sedangkan tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang disengketakan dan yang bersangkutan tidak minta putusan dari pengadilan tapi hanya penetapan saja dari hakim hingga mendapat kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua pihak. Sehubungan hal tersebut, gugatan diajukan pada pengadilan harus bersifat sengketa dan persengketaan itu sudah menyebabkan kerugian pihak Penggugat. Oleh karenanya harus berhati-hati dalam menyusun gugatan terhadap Tergugat atau pihak lawan karena kalau tidak cermat akan mengakibatkan gagalnya gugatan di pengadilan.

4) Dibuat dengan Cermat dan Terang

Disebutkan dalam HIR dan R.Bg bahwa gugatan dapat diajukan secara tertulis kepada pengadilan dapat juga diajukan secara lisan kepada pengadilan. Gugatan yang tertulis harus disusun dalam surat gugatan dibuat dengan cermat dan terang. Surat tersebut harus dibuat secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugat tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketanya dan landasan hukum dipergunakannya sebagai dasar gugat.

Dalam membuat surat gugatan faktor penggunaan bahasa yang baik dan benar harus juga diperhatikan sebab itu bisa menjadi sebuah pertimbangan sukses tidaknya suatu gugatan dalam persidangan. Sementara pendapat dikalangan para ahli hukum bahwa bahasa hukum mempunyai ciri khusus tersendiri, pendapat ini tidak selalu benar sebab bahasa hukum itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar. Disamping itu dalam membuat surat gugat sangat diperlukan ketelitian karena bila salah sedikit saja saat penulisan atau salah menggunakan istilah bisa mengubah arti yang dimaksud sebenarnya, dan mengakibatkan gugatan tidak diterima oleh Majelis Hakim dalam persidangan.

5) Memahami Hukum Formil dan Materiil

Sebuah gugatan dikatakan baik dan benar bila orang yang membuat surat gugat itu mengetahui tentang hukum formal dan materiil, sebab kedua hukum tersebut berkaitan erat dengan seluruh gugatan dipertahankan dalam sidang pengadilan. Dalam praktik peradilan agama sangat sulit ditemukan pada Penggugat yang mengetahui hukum formil dan materiil secara utuh, terkadang perkara yang diajukan itu mempergunakan jasa pemberi bantuan hukum.

Penguasaan hukum formal sangat berguna dalam menyusun gugatan sebab berhubungan langsung dengan kompetensi pengadilan, misalnya pada pengadilan mana gugatan diajukan, bagaimana cara mengajukan gugatan rekonsvansi, intervensi, eksekusi dan sebagainya. Hukum formal sendiri mempunyai tujuan untuk menegakkan hukum materiil dalam sidang pengadilan. Oleh karenanya hukum materiil harus juga dikuasai dengan baik dalam menyusun gugatan, karena hal ini sangat menentukan dikabulkannya atau ditolaknya suatu gugatan.

Dengan menguasai hukum formal dan materiil secara baik, maka akan mudah mempertahankan dalil gugat yang dijadikan dasar gugatan kepada pengadilan, terutama dalam menjawab dan membuktikan. Dalam hal ini Penggugat cukup menguasai hal pokoknya saja dan hal yang menjadi sengketa hingga gugatan diajukan kepada pengadilan.

Dalam bertinju bukan banyaknya pukulan yang harus kena ditubuh lawan sehingga lawan jatuh dan tidak bangun lagi sampai hitungan akhir dari wasit yang memimpin tinju tersebut, demikian dengan dalam membuat surat gugatan.

5. Syarat Gugatan

Mengenai persyaratan tentang isi daripada gugatan tidak adaketentuannya, akan tetapi jika kita melihak dalam Rv Pasal 8 angka (3) yang mengharuskan pokok gugatan yang meliputi:

a. Identitas para pihak

Yang dimaksud dengan identitas adalah ciri-ciri dari penggugat dan tergugat, yaitu

1. Nama (beserta bin/binti dan aslinya)
2. Umur
3. Agama
4. Pekerjaan
5. Tempat tinggal
6. Kewarganegaraan (jika perlu).

Identitas ini merupakan bagian penting dalam gugatan, sebab apabila penggugat salah menuliskan nama ataupun alamat si tergugat kemungkinan bisa menimbulkan gugatan tidak dapat diterima atau bisa terjadi subjek yang mengajukan gugatan termasuk tidak memenuhi persyaratan undang-undang (*error in persona*).

b. *Fundamentum petadi*/posita gugatan

Fundamentum petadi adalah dalil-dalil posita konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari suatu tuntutan hak, *Fundamentum petadi* terbagi atas dua bagian:¹⁹

- a) Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa (*feitelijke gronden*)
 - b) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*)
- Uraian dalam posita harus memuat fakta hukum dan bukan fakta rill (apa adanya).

Untuk itu diperlukan pengetahuan hukum yang memadai, khususnya yang ada kaitannya dengan materi gugatan agar dapat

¹⁹ Drs. H. Sarmin Syukur, M.H., *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Surabaya, Jaudar Press, 2018), Hal, 134

melakukan seleksi atau analisis fakta riil yang ada. Faktamana yang harus dikesampingkan atau cukup disampaikan melalui keterangan saksi di depan sidang.

c. Petitum (tuntutan)

Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut *obscure libel* (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut.²⁰

Petitum ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bagian pokok, yaitu:²¹

- a) Petitum primer (pokok) yang langsung berhubungan dengan pokok perkara.

Merupakan tuntutan yang sebenarnya diminta penggugat dan Hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang diminta (dituntut).

- b) Petitum tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara.

Merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok seperti dalam perceraian berupa tuntutan pembayaran nafkah anak, mut'ah, nafkah iddah dan pembagian harta bersama.²²

- c) Tuntutan subsidair atau pengganti²³

²⁰ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Edisi ke lima, Penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998. Hal. 42

²¹ Retnowulan Sutanto, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997. Hal. 22

²² *Ibid*, Hal. 84

²³ *Ibid*, Hal. 22

Petitem subsidair atau pengganti. Biasanya berisi katakata,“apabila Majelis Hakim perkara pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).”

Jadi, maksud dan tujuan tuntutan subsidair adalah apabila tuntutan primer ditolak masih ada kemungkinan dikabulkannya gugatan yang didasarkan atas kebebasan atau kebijaksanaan hakim berdasarkan keadilan

B. Tinjauan umum Pewarisan

1. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris mengandung pengertian yang meliputi kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang di tinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Di sisi lain, menurut Wirjono Prodjodikoro: “Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”

KUHPerdata menggabungkan hak kebendaan dengan hukum waris dalam buku II, dengan alasan bahwa Pewarisan merupakan salah satu cara seseorang memperoleh hak kebendaan diatur dalam pasal :

- a. Hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 528 KUHPerdata yang isinya : “Atas suatu kebendaan, seorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotik.”
- b. Hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, yang dirumuskan dalam Pasal 584 KUHPerdata yang

isinya : “Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena pelekatan, karena daluwarsa, karena perwarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.”

Ahli waris dari seseorang karena hukum (Pasal 833 KUHPerdara) atau karena testament (Pasal 955 KUHPerdara) berdasarkan undang-undang akan memperoleh hak, tanpa yang bersangkutan harus melakukan perbuatan hukum sebagai dasar perolehan hak.²⁴ Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/ harta benda saja yang dapat diwarisi.

Pasal 830 KUHPerdara menyebutkan, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. J. Satrio menyatakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa yang lain.²⁵ Pitlo menyatakan bahwa hukum waris adalah himpunan aturan, yang mengatur akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat -akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya, baik dalam hal hubungan dan perimbangan diantara mereka satu dengan yang lain, maupun dengan pihak ketiga.²⁶

²⁴ Christiani Tri Budhayati, *Mengenal Hukum Perdata Di Indonesia*, Salatiga, 2017, Hal. 5

²⁵ J.Satriyo, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, Hal. 8.

²⁶ Pitlo, *Hukum Waris*, PT. Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 1995, Hal. 1.

Dari rumusan para ahli hukum diatas ada beberapa hal penting yang dapat dilihat yaitu :²⁷

- 1) Ada orang yang meninggal dunia, atau disebut pewaris.
- 2) Ada harta kekayaan yang ditinggalkan, sering disebut harta warisan.
- 3) Ada orang yang menerima peralihan, yang dikenal dengan sebutan ahli waris.

Di Indonesia ada berbagai hukum waris yang berlaku yakni : Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris Barat.

2. Unsur Pewarisan

Pewarisan mempunyai unsur-unsur yang harus terpenuhi agar dapat disebut peristiwa waris. Pewarisan harus ada unsur pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang mewariskan harta warisan. Harta warisan adalah harta yang diwariskan, sedangkan ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan.²⁸ Konsekwensi dari hukum waris barat sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur, adalah apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya semasa ia masih hidup adalah kewenangannya, namun kalau pelaksanaan kewenangan itu melampaui batas yang diperkenankan oleh Undang-Undang, maka harus ada risiko hukum yang dikemudian hari akan terjadi terhadap harta warisannya setelah ia meninggal dunia.

Unsur-Unsur dalam hukum waris yaitu :²⁹

- a) Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang)

Pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk

²⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, Hal.92

²⁸ Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris, Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta, 2011, Hal. 5

²⁹ Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan BW "Pewarisan Menurut Undang-Undang"* (Depok Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005) Hal 13.

berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya. Orang tersebut mempunyai kebebasan untuk berbuat apa saja terhadap harta kekayaannya, misalnya menghibahkan ataupun memberikan harta kekayaannya kepada orang lain menurut kehendaknya.

b) Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama)

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual, yaitu kebebasan melakukan apa saja terhadap harta benda miliknya dengan menghibahkan kepada orang lain akan dapat menimbulkan kerugian pada ahli warisnya. Oleh karena itu, undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris yang sangat dekat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka. Pembatasan tersebut dalam kewarisan perdata disebut dengan istilah *legitime portie*.

Legitime portie ialah bagian tertentu bagi ahli waris tertentu, yakni ahli waris dalam garis lurus yang tidak boleh dikesampingkan oleh pewaris. Oleh karena *legitime portie* tersebut erat kaitannya dengan pemberian atau hibah yang diberikan oleh pewaris, yaitu pembatasan atas kebebasan pewaris dalam membuat wasiat, maka *legitime portie* diatur dalam bagian yang mengatur mengenai testament.

3. Sifat Hukum Waris Barat

Sifat hukum waris barat, yaitu menganut :³⁰

1. Sistem Pribadi
Ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris.
2. Sistem Bilateral
Mewaris dari pihak ibu maupun bapak.

³⁰ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Depok, 2018, Hal. 4.

3. Sistem Perderajatan

Ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.

4. Syarat Hukum Waris Barat

Hukum waris barat dalam KUHPerdato termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki sifat dasar, yaitu bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur, adalah apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya semasa ia masih hidup adalah kewenangannya.³¹

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³²

- a) Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 BW);
- b) Harus ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 BW, yaitu "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tak pernah ada." Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris;
- c) Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak

³¹ Sabungan Sibarani (Dosen Fakultas Hukum Universitas Borobudur Dan Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular), *Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Studi Kasus Putusan Nomor 320/Pdt/G/2013/Pn.Jkt.Bar), Jurnal Hukum Volume 5 No. 2 Februari 2015-Juli 2015, Hal. 2.

³² Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal.184

patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

Setelah terpenuhi syarat-syarat tersebut di atas, para ahli waris diberi kelonggaran oleh undang-undang untuk selanjutnya menentukan sikap terhadap suatu harta warisan. Ahli waris diberi hak untuk berfikir selama empat bulan, setelah itu ia harus menyatakan sikapnya apakah menerima atau menolak warisan atau mungkin saja ia menerima warisan dengan syarat yang dinamakan "*beneficiaire*", yang merupakan suatu jalan tengah antara menerima dan menolak warisan.

Akibat yang terpenting dari *beneficiaire aanvaarding*, bahwa kewajiban si waris untuk melunasi hutang-hutang dan beban-beban lainnya dibatasi sedemikian rupa, sehingga pelunasan itu hanyalah dilakukan menurut kekuatan warisan, sehingga si waris tidak usah menanggung pembayaran hutang-hutang dengan kekayaannya sendiri. Selama ahli waris mempergunakan haknya untuk berfikir guna menentukan sikap tersebut, ia tidak dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban sebagai ahli waris sampai jangka waktu itu berakhir selama empat bulan (Pasal 1024 BW).

Setelah jangka waktu yang ditetapkan undang-undang berakhir, seorang ahli waris dapat memilih antara tiga kemungkinan, yaitu:³³

- 1) Menerima warisan dengan penuh

Ahli waris atau para ahli waris yang menerima warisan secara penuh, baik secara diam-diam maupun secara tegas, bertanggungjawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan. Artinya, ahli waris harus menanggung segala macam hutang-hutang pewaris. Penerimaan warisan secara penuh yang dilakukan dengan tegas yaitu melalui akta otentik atau akta di

³³ Suriani Ahlan Syarif, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2006, Hal.26

bawah tangan, sedangkan penerimaan secara penuh yang dilakukan diam-diam, biasanya dengan cara mengambil tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerimaan secara penuh.

- 2) Menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu atau disebut dengan istilah "menerima warisan secara *beneficiaire*."

Akibat menerima warisan secara *beneficiaire*:³⁴

- a. seluruh warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris;
- b. ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran hutang-hutang pewaris dengan kekayaan sendiri sebab pelunasan hutang-hutang pewaris hanya dilakukan menurut kekuatan harta warisan yang ada;
- c. tidak terjadi percampuran harta kekayaan antara harta kekayaan ahli waris dengan harta warisan;
- d. jika hutang-hutang pewaris telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa peninggalan, maka sisa itulah yang merupakan bagian ahli waris.

- 3) Menolak warisan

Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris karena jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris ia tidak dapat digantikan kedudukannya oleh anak-anaknya yang masih hidup. Menolak warisan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri wilayah hukum tempat warisan terbuka. Penolakan warisan dihitung dan berlaku surut, yaitu sejak meninggalnya pewaris.

³⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, Hal. 33

Seorang ahli waris yang menyatakan menerima warisan secara *beneficiaire* atau menerima dengan mengadakan inventarisasi harta peninggalan mempunyai beberapa kewajiban, yaitu: ³⁵

- 1) wajib melakukan pencatatan atas jumlah harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelah ia menyatakan kehendaknya kepada Panitera Pengadilan Negeri;
- 2) wajib mengurus harta peninggalan dengan sebaik-baiknya;
- 3) wajib membereskan urusan waris dengan segera;
- 4) wajib memberikan jaminan kepada kreditur, baik kreditur benda bergerak maupun kreditur pemegang hipotik;
- 5) wajib memberikan pertanggungjawaban kepada seluruh kreditur pewaris, maupun kepada orang-orang yang menerima pemberian secara legaat;
- 6) wajib memanggil para kreditur pewaris yang tidak dikenal melalui surat kabar resmi. Legaat adalah suatu pemberian kepada seseorang yang bukan ahli waris melalui surat wasiat.

Adapun yang dapat diberikan dalam suatu legaat dapat berupa:³⁶

- a) satu atau beberapa benda tertentu;
- b) seluruh benda dari satu macam atau jenis, misalnya seluruh benda yang bergerak;
- c) hak memungut hasil dari seluruh atau bagian harta warisan;
- d) sesuatu hak lain terhadap harta peninggalan, misalnya hak untuk mengambil satu atau beberapa benda tertentu dari harta peninggalan. Orang yang menerima legaat dinamakan legataris. Karena ia bukan ahli waris maka ia tidak diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris, ia hanya mempunyai hak untuk menuntut legaat yang diberikan kepadanya.

³⁵ Ibid, Hal.34

³⁶ Subekti, *Hukum Acara Perdata* (t.t.: Airlangga,2008), Hal. 88.

5. Asas-Asas Pewarisan Hukum Waris Barat

Asas-asas yang terdapat dalam hukum waris barat adalah meliputi :³⁷

- a. Asas penerapan Undang-undang, diatur dalam Pasal 874 KUHPerdara, yakni bahwa pewarisan dilakukan berdasarkan undang-undang, kecuali ditentukan lain dalam surat wasiat.
- b. Asas Hukum Waris mengenai diri pewaris diatur dalam Pasal 830 KUHPerdara. Dimaksud dengan asas ini ialah bahwa pewarisan baru akan terjadi dengan meninggalkan ahli waris.
- c. Asas Hukum Waris mengenai diri ahli waris diatur dalam Pasal 836 yo Pasal 899 ayat (1) KUHPerdara, artinya bahwa untuk dapat menikmati seseorang sebagai ahli waris, maka ia harus sudah ada (sudah lahir) pada saat warisan terbuka.
- d. Asas bahwa mati bersama tidak akan saling mewaris, diatur dalam Pasal 831 KUHPerdara. Bahwa jika ada dua orang karena hubungan kekeluargaan bisa saling mewaris, apabila mereka meninggal bersama-sama, artinya tidak dapat diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu, maka mereka tidak akan saling mewaris.

6. Bagian Masing-Masing Ahli Waris Menurut BW

Di atas telah dikemukakan bahwa BW mengenal empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta peninggalan. Artinya, apabila golongan pertama masih ada, maka golongan kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta peninggalan. Demikian pula jika golongan pertama tidak ada sama sekali, yang berhak hanya golongan kedua, sedangkan golongan ketiga dan keempat tidak berhak.

³⁷ Christiani Tri Budhayati, *Mengenal Hukum Perdata Di Indonesia*, Salatiga, 2017, Hal. 196.

Bagian masing-masing ahli waris menurut BW adalah sebagai berikut: ³⁸

- a) Bagian golongan pertama yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunan mereka, dan janda atau duda yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama.
- b) Bagian golongan kedua yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke atas, yaitu orang tua, ayah dan ibu, serta saudara, baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunan mereka. Menurut ketentuan BW, baik ayah, ibu, maupun saudara-saudara pewaris masing-masing mendapat bagian yang sama. Akan tetapi bagian ayah dan ibu senantiasa diistimewakan karena mereka tidak boleh kurang dari seperempat bagian dari seluruh harta warisan.
- c) Bagian golongan ketiga yang meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama maupun kedua. Dalam keadaan seperti ini sebelum harta warisan dibuka, terlebih dahulu harus dibagi dua (*kloving*). Selanjutnya separoh yang satu merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ayah pewaris, dan bagian yang separohnya lagi merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ibu pewaris. Bagian yang masing-masing separoh hasil dari kloving itu harus diberikan pada kakek pewaris untuk bagian dari pancer ayah, sedangkan untuk bagian dari pancer ibu harus diberikan kepada nenek.
- d) Bagian golongan keempat yang meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping sampai derajat keenam apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan ketiga sekalipun, maka cara pembagiannya, bagian yang separoh dari pancer ayah atau dari pancer ibu jatuh kepada saudara-saudara sepupu si pewaris yakni saudara sekakek atau saudara senenek dengan pewaris. Apabila

³⁸ <http://misaelandpartners.com/golongan-waris-menurut-kuhper/> diakses tanggal 18 Agustus 2023 pukul 20.40 wib

dalam bagian pancer ibu sama sekali tidak ada ahli waris sampai derajat keenam, maka bagian pancer ibu jatuh kepada para ahli waris dari pancer ayah, demikian pula sebaliknya.

Dalam Pasal 832 ayat (2) BW disebutkan "Apabila ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada, maka seluruh harta peninggalan jatuh menjadi milik negara. Selanjutnya negara wajib melunasi hutang-hutang peninggalan warisan, sepanjang harta warisan itu mencukupi."

7. Ahli Waris yang Tidak Patut Menerima Harta Warisan

Undang-undang menyebut empat hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris karena kematian, yaitu sebagai berikut:³⁹

1. seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris;
2. seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih;
3. ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat;
4. seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.

Apabila ternyata ahli waris yang tidak patut itu menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan dan ia berpura-pura sebagai ahli waris, ia wajib

³⁹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, Hal. 39

mengembalikan semua yang dikuasanya termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya.

8. Bagian Mutlak Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Warisan

Bagian mutlak, yaitu bagian dari harta peninggalan pewaris yang selanjutnya diserahkan kepada ahli waris menurut keturunan garis lurus sesuai dengan undang-undang. Bagian mutlak terdapat dalam Pasal 914 KUH Perdata yang menetapkan bagian mutlak yang akan diterima ahli waris, yaitu :⁴⁰

- 1) Apabila hanya ada satu orang anak maka bagian mutlaknya yaitu $\frac{1}{2}$ dari bagian yang harus di terima.
- 2) Apabila ada dua orang anak maka bagian mutlaknya yaitu $\frac{2}{3}$ dari apa yang harus diterima.
- 3) Apabila ada tiga orang anak atau lebih maka bagian mutlaknya yaitu $\frac{3}{4}$ bagian yang harus mereka terima berdasarkan undang-undang.

⁴⁰ <https://lassaadvocate.com/hak-mutlak-ahli-waris-dalam-warisan/> diakses pada 18 Agustus 2023 pukul 21.00 wib

BAB III METODE

PENELITIAN

A. Ruang lingkup penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.⁴¹ Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuasaan pemikiran, pengetahuan senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, serta akan selalu berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.⁴²

Ruang Lingkup penelitian terbatas pada masalah yang akan diteliti ini adalah apa akibat hukum terhadap ahli waris yang menuntut pembagian warisan dari pewaris yang masih hidup dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembagian warisan kepada para ahli waris yang pewarisnya masih hidup berdasarkan putusan Nomor : 379/pdt.g/2020/pn.medan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus mengkaji putusan-putusan Pengadilan Negeri Medan dari Tahun 2020 tentang gugatan pembagian harta warisan oleh ahli waris yang pewarisnya masih hidup guna mengetahui perkembangan putusan hakim serta alasan-alasan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Jenis penelitian seperti ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga

⁴¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, Hal. 20.

⁴² *Ibid.*, hal.20.

dapat dikatakan sebaga:⁴³ *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials* (Johnny brahim, 2012:46).

C. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan kasus. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian⁴⁴. Penulis menggunakan pendekatan kasus untuk mengetahui perkembangan putusan hakim dan alasan-alasan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara-perkara gugatan warisan.

D. Bahan Penelitian

1. Bahan hukum primer, adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang - undangan, yurisprudensi, dokumen kontrak, perjanjian internasional atau keputusan pengadilan. adapun beberapa bahan primer dalam penelitian ini,⁴⁵ yaitu :

Peraturan Perundang - undangan :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- b) Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 (Undang-undang tentang Perkawinan)
- c) Putusan mahkamah agung No : 379/pdt.g/2020/PN.Mdn (telah *inchraht*)

2. Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai

⁴³ Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2012. Hal. 46.

⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015 . Hal. 187

⁴⁵ *Ibid*, Hal. 156

literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian, adapun beberapa bahan sekunder dalam penelitian ini,⁴⁶ yaitu :

- a) Buku - buku,
- b) Jurnal - jurnal ilmiah,
- c) Internet,
- d) Surat Kabar,

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedia

E. Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka terhadap bahan - bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier datau bahan non hukum. Penelusuran bahan - bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, mendengar, maupun menggunakan media internet. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam penelitiannya.

F. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, bahan hukum maupun non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu data data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas – asas hukum, ajaran – ajaran dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematika sebagai susunan fakta – fakta hukum untuk mengkaji kemungkinan penerapannya. Kemudian memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum.

⁴⁶ Ibid, hlm : 156